

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN KARANGANYAR

THE EFFECT OF TAX SERVICE QUALITY AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE AT SAMSAT KARANGANYAR REGENCY

Dila Tri Lestari (Dr. Aris Tri Haryanto, M.Si.)
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Slamet Riyadi
dilatrilestari769@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan populasi wajib pajak di Kantor Samsat Karanganyar, menggunakan total sampel 100 responden melalui kuesioner. Analisis data dilakukan dengan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Secara simultan keduanya berpengaruh signifikan dengan Fhitung 63,223, dan koefisien determinasi 56,6%, sedangkan 43,4% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.

Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, Sanksi, Pajak, Kepatuhan

Abstract

This study aims to analyze the effect of service quality and tax penalties on motor vehicle taxpayer compliance. The method used is quantitative with a population of taxpayers at the Karanganyar Samsat Office, using a total sample of 100 respondents through a questionnaire. Data analysis was conducted using validity, reliability, classical assumptions, multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination tests. The results of the study indicate that service quality does not have a positive effect, while tax penalties have a positive effect on compliance. Simultaneously, both have a significant effect with an F-value of 63,223 and a coefficient of determination of 56,6%, while 43,4% is influenced by other factors outside the scope of this study.

Keywords: *Quality, Service, Sanctions, Taxes, Compliance*

PENDAHULUAN

Penerimaan negara berasal dari dua sumber utama, yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak, yang terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pajak daerah terdiri atas pajak provinsi serta pajak kabupaten/kota. Salah satu pajak daerah dengan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

PKB merupakan pajak daerah yang berperan penting dalam membiayai pembangunan provinsi, khususnya infrastruktur jalan, transportasi, dan pelayanan publik (Bapenda Jateng, 2024).

Di sisi lain, kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Menurut Mahdani & Ismatullah (2020), menyebutkan bahwa kemudahan kepemilikan dan berbagai penawaran menarik, seperti uang muka rendah serta cicilan ringan, turut mendorong peningkatan minat masyarakat membeli kendaraan pribadi.

Data BPS Provinsi Jawa Tengah menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar cenderung meningkat, yakni 622.423 unit pada 2021 dan 614.656 unit pada 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 613.743

unit pada 2023. Peningkatan jumlah kendaraan seharusnya sejalan dengan penerimaan PKB, dengan catatan tingkat kepatuhan wajib pajak tetap tinggi.

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Faktor internal maupun eksternal, seperti niat membayar, pengetahuan perpajakan, pemahaman sanksi, dan penghasilan, mempengaruhi optimalisasi pembayaran PKB.

Data realisasi penerimaan PKB di Kabupaten Karanganyar menunjukkan perubahan jumlah objek pajak, yakni 347.981 unit pada 2021, meningkat menjadi 349.842 unit pada 2022, dan melonjak menjadi 381.604 unit pada 2023. Sepeda motor mendominasi objek PKB, namun dari lebih dari 600 ribu kendaraan terdaftar, hanya sekitar 347–381 ribu yang tercatat sebagai objek pajak. Hal ini mengindikasikan adanya selisih signifikan antara jumlah kendaraan terdaftar dan kendaraan yang aktif membayar pajak.

Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui reformasi, mulai dari perubahan sistem pemungutan menjadi semi *self-assessment* dan *withholding system* pada 1967 hingga penerapan penuh *self-assessment system* melalui UU No. 6 Tahun 1983, disertai peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Penegakan hukum

melalui sanksi administratif maupun pidana juga menjadi instrumen penting. Rendahnya kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian karena berpotensi memicu penghindaran pajak, sehingga penegakan kepatuhan menjadi kunci efektivitas penerimaan.

Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada variabel kualitas pelayanan, Resyelly Viona, Nardiman, dan Devi Edriani (2023) serta Luh Putu Puspa Indahartiwi dan Made Arie Wahyuni (2024) menemukan pengaruh positif, sedangkan Amalia Ramadhani & Martinus Budiantara (2023) menyatakan tidak berpengaruh, dan Irwan (2020) bahkan menemukan pengaruh negatif. Sementara itu, pada variabel sanksi pajak, penelitian Luh Putu Puspa Indahartiwi & Made Arie Wahyuni (2024) serta Yustinus Andri Bayu Pratama (2024) menunjukkan pengaruh positif, tetapi studi Aprianus Hendrikus Lando & Adiati Trihastuti (2023) menyimpulkan tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian ini bertujuan meninjau ulang pengaruh kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Karanganyar. Studi ini merupakan replikasi dari penelitian Luh Putu Puspa

Indahartiwi dan Made Arie Wahyuni (2024) yang menguji tiga variabel independen, yaitu sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *asosiatif*. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih menggunakan metode *Simple Random Sampling*. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Karanganyar. Hingga akhir tahun 2023, jumlah populasi penelitian tercatat sebanyak 413.065 individu. Penentuan ukuran sampel dilakukan dengan menggunakan rumus *Slovin*, yang menghasilkan minimum 83 responden. Namun, untuk meningkatkan analisis statistik, peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, sedangkan teknik analisis data meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis serta uji koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel. Item kuesioner dinyatakan valid apabila nilai Pearson Correlation (r hitung) lebih besar dari r tabel. Dengan jumlah sampel 100, derajat kebebasan (df) = $n-2 = 98$, sehingga pada taraf signifikan 5% diperoleh r tabel sebesar 0,195.

Tabel 1:
Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Ket.
(X1)	X1.1	0,195	0,195	Valid
	X1.2	0,686		
	X1.3	0,766		
	X1.4	0,778		
	X1.5	0,666		
	X1.6	0,811		
	X1.7	0,664		
	X1.8	0,527		
	X1.9	0,627		
	X1.10	0,744		

(X2)	X2.1	0,572	0,195	Valid
	X2.2	0,664		
	X2.3	0,810		
	X2.4	0,826		
	X2.5	0,778		
(Y)	Y.1	0,724	0,195	Valid
	Y.2	0,735		
	Y.3	0,738		
	Y.4	0,668		
	Y.5	0,511		

Sumber: Data Primer
Diolah di SPSS 25

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi instrumen dalam mengukur gejala yang sama, dengan perhitungan menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan aplikasi SPSS 25 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2:
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standard	Ket.
(X1)	0,876	0,60	Reliabel
(X2)	0,772	0,60	Reliabel
(Y)	0,601	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer
Diolah di SPSS 25

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas data dapat dilihat dalam gambar dibawah, diketahui bahwa nilai Asymp. sig. (2-tailed) Sebesar 0,139 atau dapat dituliskan sebagai nilai probabilitas = $0,139 > 0,05$ maka data berdistribusi normal.

Gambar 1:
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,93872772
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,068
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,139 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data Primer
Diolah di SPSS 25

b. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di bawah, terlihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance $> 0,1$ serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Gambar 2:
Hasil Uji
Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kualitas Pelayanan Pajak	,899	1,112
Sanksi Pajak	,899	1,112
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak		

Sumber: Data Primer
Diolah di SPSS 25

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3:
Hasil Uji
Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Ket.
(X1)	0,455	Tidak terjadi heteroskedastisitas

(X2)	0,078	Tidak terjadi heteroskedastisitas
------	-------	-----------------------------------

Sumber: Data Primer
Diolah di SPSS 25

Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi Kualitas Pelayanan (X1) sebesar 0,455 > 0,05 dan Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,078 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi dinyatakan lolos uji.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 13,805 + (-0,126) X_1 + 0,589 X_2 + e$$

Gambar 3:
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a				
Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	13,805	1,506	9,167	0,000
Kualitas Pelayanan Pajak (X1)	-0,126	0,033	-3,835	0,000
Sanksi Pajak (X2)	0,589	0,052	11,241	0,000

Sumber: Data Primer
Diolah di SPSS 25

Karena 0,589 > (-0,126) artinya bahwa X1 < X2 sehingga Sanksi Pajak berpengaruh sangat kuat terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak di Samsat Kabupaten Karanganyar.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (t)

Uji hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel yang diperoleh berdasarkan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) H1 diterima apabila probabilitas < 0,05
- 2) H2 diterima apabila probabilitas < 0,05

Gambar 4:
Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
Kualitas Pelayanan Pajak	-3,835	,000
Sanksi Pajak	11,241	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer
Diolah di SPSS 25

a) Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (-3,835 < 1,661), dan hasilnya nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05

sehingga H_{a1} diterima. Hal ini dapat dinyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($11,241 > 1,661$), hasil nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05 sehingga H_{a2} diterima. Hal ini dapat dinyatakan bahwa secara parsial Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Uji Simultan (f)

Pengambilan kesimpulan mengenai penerimaan atau penolakan H_0 ditentukan melalui uji F dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$.

- 1) H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

- 2) H_a diterima jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ (Ghozali, 2016:98)

Gambar 5:
Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Ftabel	Fhitung	Sig.
1	Regression	237,682	2	3,087	63,223	,000 ^b
	Residual	182,333	97			
	Total	420,015	99			

Sumber: Data Primer
Diolah di SPSS 25

Berdasarkan data diatas diketahui nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, yaitu $63,223 \geq 3,087$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Gambar 6:
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b		
Model	R	R Square
1	,752 ^a	,566

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer
Diolah di SPSS 25

Berdasarkan data diatas dapat diketahui nilai R Square

sebesar 0,566 atau sebesar 56,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 56,6% variabel dependen kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga baik buruknya layanan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini berbeda dengan Indahartiwi & Wahyuni (2024) yang menyatakan adanya pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena kesadaran akan denda mendorong mereka lebih taat dalam membayar pajak.

Temuan ini konsisten dengan Indahartiwi & Wahyuni (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, secara parsial kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Petugas pajak perlu meningkatkan kualitas layanan dengan solusi cepat, tepat, mudah dipahami, serta menyediakan saluran komunikasi yang responsif.
2. Evaluasi rutin kepuasan wajib pajak perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas pelayanan.
3. Penerapan sanksi harus dilakukan secara konsisten, adil, dan disertai sosialisasi berkelanjutan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen,

menyusun kuesioner yang lebih relevan, serta memperluas wilayah dan jumlah responden agar hasil lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianus Hendrikus Lando, & Adiati Trihastuti. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Manyar Surabaya*. Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi, 1(4), 269–295. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i4.1480>
- Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, N. D., & Susilo, D. (2020). *Effect Of Using E-Filing On Quality Of Tax Reporting Services In East Java*. Chart, 50, 000.
- Bapenda Jateng. (2023). *Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Aktif Kabupaten Karanganyar Tahun 2023*.
- Bapenda Jateng. (2024). *Laporan Tahunan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah*. https://website.bapenda.jatengprov.go.id/p/2797/laporan_pendapatan_bapenda_provinsi_jawa_tengah_tahun_2024
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (unit)*. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah-unit.html?year=2023> (Diakses 26 Maret 2025)
- Cahyanti, E. P., Wafirotin, K. Z., & Hartono, A. (2019). *Pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi perpajakan pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo*. ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi, 3 (2). pp. 40-57. ISSN 2599-0578. <https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5571>
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W. Dan Dewantara, R. Y. (2016) “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak

- Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)," Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 8(1).Iqbal,
- Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Irwan. (2020). Analisis kepatuhan membayar pajak yang dipengaruhi oleh kesadaran wajib Pajak, kualitas pelayanan dan kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kota bandung. Skripsi, Universitas Komputer indonesia. <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4405>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). APBN Kita Edisi Desember 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* . Yogyakarta: Andi.
- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Made, M. A. W. (2024). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 15(04), 992-1002.
- Mahdani,T., & Ismatullah, I. (2020). Pengaruh Sanksi Administrasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi (JAE), 6(1), 16-25.

- <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14751>.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Nirajenani, C., & Merkusiwati, N. (2018). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. E-Jurnal Akuntansi, 24(1), 339-369. doi:<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p13>
- Pahala, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Pratama, Yustinus Andri Bayu. 2024. *Pengaruh Sanksi Pajak, Pendapatan, dan Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Bantul*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <https://e-journal.uajy.ac.id/33048/>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal (edisi revisi)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ramadhani, B. A., & Budiantara, M. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul*. JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA, 8(2). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13256>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sabtiharini, D. A., & Ismawati, K. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kota Makassar)*. SEIKO: Journal of Management & Business, Volume 3, Nomor 2, Halaman 123–135
- Satu Data Indonesia. (2024). *Realisasi penerimaan pajak menurut jenis kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar*. <https://data.go.id/dataset>

- /dataset/realisasi-penerimaan-pajak (10 Agustus 2025)
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Viona, R., Nardiman, & Edriani, D. (2023). *Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, pengetahuan wajib pajak, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Payakumbuh*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(3), 3179–3192. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/246>
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., & Berry, L.L. (1990). *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations*. Free Press